

**PENEGAKAN HUKUM SATUAN TUGAS LALU LINTAS (SATLANTAS)  
KEPOLISIAN DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA  
PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH MASSA  
AKSI UNJUK RASA DI KOTA PEKANBARU**

**Oleh: PANUSUNAN SIREGAR**

**Pembimbing I: Dr. Davit Rahmadan, SH., MH**

**Pembimbing II: Elmayanti, SH., MH**

**Alamat: Jl. Kembang Harapan, Pekanbaru**

**Email: panusunansiregar54@gmail.com**

**ABSTRACT**

*One of the rights of Indonesian citizens is to express opinions in public as written in Article 28 E Paragraph 3 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The purpose of writing this thesis, namely: First, to determine the law enforcement of the Traffic Police in handling traffic violations by mass demonstrations in Pekanbaru City. Second, to find out the inhibiting factors for the Traffic Police of the Police in handling traffic violations by mass demonstrations in Pekanbaru City. Third, to find out the efforts of the Traffic Police of the Police to enforce the law against criminal acts of traffic violations by protesters in Pekanbaru City.*

*This research is sociological. Data sources are primary data and secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Data collection techniques in this study were interviews, questionnaires and literature study and data analysis using qualitative analysis with deductive methods.*

*From the research results, there are three main conclusions. First, the law enforcement of the Traffic Police of the Police in dealing with criminal acts of traffic violations by mass demonstrations in Pekanbaru City clearly regulates the rules of law regarding traffic violations committed by demonstration masses. In the implementation, there was still no evidence of any action. Second, the inhibiting factor for the enforcement of the Police Traffic Police in dealing with criminal acts of traffic violations by mass demonstrations in Pekanbaru City is that the quantity of the Police is not balanced with the mass of demonstrations, prioritizes consideration, lack of awareness, regulations have not provided legal certainty. Third, the efforts of the Police Traffic Police in enforcing the law against traffic violations by mass demonstrations in Pekanbaru City need to pay attention to the applicable legal rules. Author's suggestion, First, enforcement of the traffic police in dealing with criminal acts of traffic violations by mass demonstrations in the city of Pekanbaru is enforcement of traffic violations is an attitude in upholding the law. Second, the inhibiting factors for law enforcement of the Traffic Police of the Police in dealing with criminal acts of traffic violations by mass demonstrations in Pekanbaru City need to know the inhibiting factors of law enforcement. Third, the efforts of the Traffic Police Unit in enforcing the law against traffic violations by mass demonstrations in Pekanbaru City are to improve the education of the traffic community, an alternative effort. it is necessary to increase the quality and quantity of police personnel and strengthen legal certainty in writing and unwritten / application.*

**Keywords: Mass Action - Offense – Traffic**

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum harus dibedakan dari hak dan kewajiban, yang timbul kalau hukum itu diterapkan terhadap peristiwa konkrit. Tetapi kedua-duanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain.<sup>1</sup> Suatu adagium kuno berbunyi: *neminem laedit qui suo iure utitur*, yang terjemahan bebasnya adalah “tidak seorang pun dirugikan oleh penggunaan hak”. Berdasarkan adagium itulah dikembangkan pemikiran bahwa penggunaan suatu hak atau kewenangan perdefinisi harus merupakan suatu tindakan menurut hukum, sehingga tidak dapat secara sekaligus juga menghasilkan suatu tindakan yang melanggar hukum. Oleh karena itu, kerap kali dikatakan bahwa istilah penyalahgunaan hak merupakan suatu *contradictio in terminis* atau setidaknya suatu istilah yang mengandung kerancuan berfikir (*dubious*).<sup>2</sup>

Salah satu hak warga Negara Indonesia yaitu menyampaikan pendapat dimuka umum sebagaimana yang tertulis pada Pasal 28 E Ayat 3 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”.<sup>3</sup>

Keberadaan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum pada prinsipnya adalah bagaimana Negara memberikan perlindungan dan menjamin kebebasan kepada setiap warga Negara untuk

menyampaikan pendapat dimuka umum sebagai salah satu perwujudan dalam pelaksanaan hak asasi manusia. Namun prinsip tersebut malah dipergunakan oleh massa aksi unjuk rasa sebagai cela untuk tidak tertib berlalu lintas, padahal sudah jelas termaktub didalam Pasal 8 butir b Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan, Pelayanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat Dimuka Umum bahwasannya “penyampaian pendapat dimuka umum dilarang dilakukan dengan cara melanggar peraturan lalu lintas”.<sup>4</sup>

Pada kenyataannya banyak sekali ditemukan pelanggaran berlalu lintas yang dilakukan oleh massa aksi unjuk rasa seperti tidak menggunakan helm, kaca spion, knalpot *racing*, menerobos lampu merah dan sebagainya. Pelanggaran lalu lintas adalah salah satu pelanggaran dalam ranah hukum pidana, hal ini dapat dilihat dari adanya ketentuan dalam KUHAP yang mengatur mengenai pelanggaran yang terjadi dalam hal berlalu lintas yang antara lain dapat ditemukan dalam Pasal 211 KUHAP.<sup>5</sup>

Hal ini didukung oleh data melalui kuisioner daring bertajuk ‘Prariset Keterlibatan Masyarakat dalam Mengikuti Unjuk Rasa/Demonstrasi di Kota Pekanbaru’ yang mana dari 57 tanggapan terdapat 93% responden yang pernah mengikuti aksi unjuk rasa dengan presentase 75,4% pernah melakukan pelanggaran berlalu lintas diantaranya, 33 responden tidak menggunakan helm, 11 responden

---

<sup>1</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar Ed. Ke-5 Cet. Ke-2*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2005, hlm. 41.

<sup>2</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 155.

<sup>3</sup> Pasal 28 E Ayat 3 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

---

<sup>4</sup> Pasal 1 Butir b Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum.

<sup>5</sup> Yosvita Prasetyaningtyas, *Hukum Untuk Awam Cet. Ke-1*, Efata Publishing, Yogyakarta, 2014, hlm. 52.

menerobos lampu merah dan rambu-rambu lalu lintas, 3 responden tidak menggunakan kaca spion, 5 responden melebihi kapasitas kendaraan, 4 responden menggunakan kenalpot *racing*, 3 responden berkendara ugall-ugalan dan 24, 6% tidak pernah melakukan pelanggaran berlalu lintas dalam aksi unjuk rasa di Kota Pekanbaru. Perbandingan presentase yang melakukan pelanggaran lalu lintas yang tinggi pun diakui tidak dan belum pernah mendapatkan tindakan dari aparat penegak hukum dalam bentuk apapun.<sup>6</sup>

Disini dipertanyakan bagaimana penegakan hukum Satlantas Kepolisian khususnya Kota Pekanbaru terkait pelanggaran lalu lintas oleh massa aksi unjuk rasa, apakah ada perbedaan dan toleransi untuk massa aksi unjuk rasa yang melakukan pelanggaran lalu lintas untuk tidak ditindaklanjuti dan tentunya berdasarkan asas persamaan dihadapan hukum yaitu *'equality before the law'* terlihat tidak berlaku untuk situasi pada saat terjadinya aksi/demonstrasi, sed-angka didalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum, petugas Kepolisian justru memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor dan melakukan penindakan. Sehingga wajar penegakan Kepolisian dalam hal ini Satuan Tugas Lalu Lintas (satlantas) di

pertanyakan terkait pelanggaran lalu lintas oleh massa aksi unjuk rasa di Kota Pekanbaru.

Sebelumnya terdapat beberapa penelitian terkait pelanggaran lalu lintas. Namun penulis mengkhususkan pembahasan mengenai pelanggaran lalu lintas oleh massa aksi unjuk rasa yang terjadi pada saat demonstrasi/unjuk rasa di wilayah Kota Pekanbaru. Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam tentang **“Penegakan Hukum Satuan Tugas Lalu Lintas (Satlantas) Kepolisian dalam Menangani Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas oleh Massa Aksi Unjuk Rasa di Kota Pekanbaru”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah penegakan hukum Satlantas Kepolisian dalam menangani tindak pidana pelanggaran lalu lintas oleh massa aksi unjuk rasa di Kota Pekanbaru?
2. Apa sajakah faktor penghambat penegakan hukum Satlantas Kepolisian dalam menangani tindak pidana pelanggaran lalu lintas oleh massa aksi unjuk rasa di Kota Pekanbaru?
3. Bagaimanakah upaya Satlantas Kepolisian dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana pelanggaran lalu lintas oleh massa aksi unjuk rasa di Kota Pekanbaru?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum Satlantas Kepolisian dalam menangani tindak pidana pelanggaran lalu lintas oleh massa aksi unjuk rasa di Kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat Satlantas

---

<sup>6</sup> Kuisisioner Daring Bertajuk ‘Prariset Keterlibatan Masyarakat dalam Mengikuti Unjuk Rasa/Demonstrasi di Kota Pekanbaru’, dilaksanakan mulai 14 Juni 2020, <https://docs.google.com/form/d/IMomoBYQpz3GoHZ-LfMILs6DCi0-2CeWNceJJwZLe84/edit>.

Kepolisian dalam menangani tindak pidana pelanggaran lalu lintas oleh massa aksi unjuk rasa di Kota Pekanbaru.

- c. Untuk mengetahui upaya Satlantas Kepolisian dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana pelanggaran lalu lintas oleh massa aksi unjuk rasa di Kota Pekanbaru.

## 2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan penulis dibidang ilmu hukum pidana mengenai penegakan hukum Satuan Tugas Lalu Lintas (Satlantas) Kepolisian dalam menangani tindak pidana pelanggaran lalu lintas oleh massa aksi unjuk rasa di Kota Pekanbaru.
- b. Penelitian ini sebagai sumbangan dan alat pendorong bagi rekan-rekan mahasiswa, praktisi maupun akademisi untuk melakukan penelitian selanjutnya terkait penegakan hukum Satuan Tugas Lalu Lintas (Satlantas) Kepolisian dalam menangani tindak pidana pelanggaran lalu lintas oleh massa aksi unjuk rasa di Kota Pekanbaru.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber masukan bagi Kepolisian Republik Indonesia khususnya Kepolisian Kota Pekanbaru sebagai salah satu penegak hukum untuk dapat melakukan penegakan hukum tidak semata-mata sebagai bentuk formalitas dan seluruh massa aksi unjuk rasa di Indonesia untuk dapat tertib dan patuh terhadap hukum yang berlaku di Indonesia.

## D. Kerangka Teori

### 1. Teori Penegakan Hukum

Menurut pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “Indonesia adalah negara hukum” yang mana memerlukan perangkat perundang-undangan yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin setiap warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.<sup>7</sup>

Mengambil pengertian penegakan hukum menurut Satjipto Rahardjo, bahwa penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Sedangkan keinginan-keinginan hukum itu sendiri adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum, maka dalam proses penegakan hukum oleh para pejabat penegak hukum disini terkait erat dengan peraturan-peraturan hukum yang telah ada.<sup>8</sup>

Oleh karena itu sangatlah dibutuhkan penegak hukum yang memiliki kualitas baik agar dapat menegakkan hukum dengan adil ditengah masyarakat dan terciptanya budaya masyarakat yang patuh pada hukum, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan penegakan hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya. Struktur hukum meliputi para penegak hukum, dimana penegak hukum yang baik

---

<sup>7</sup> Al. Wisnubroto dan Widatarna, *Pembaharuan Hukum Acara pidana*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 1.

<sup>8</sup> Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, 2004, hlm. 24.

merupakan kunci dari penegakan hukum yang baikpula.<sup>9</sup>

## 2. Teori Hukum Pembangunan

Hukum adalah perangkat kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, dapat disimpulkan bahwa salah satu fungsi dalam hukum adalah tercapainya keteraturan dalam kehidupan manusia di dalam masyarakat, keteraturan ini yang membuat orang dapat hidup dengan berkepastian, artinya orang dapat mengadakan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat karena ia dapat mengadakan perhitungan tentang apa yang akan terjadi atau apa yang bisa ia harapkan, keteraturan yang intinya kepastian ini, apabila dihubungkan dengan kepentingan penjagaan keamanan diri dapat juga dinamakan ketertiban.<sup>10</sup>

Karena esensi dari pembangunan itu adalah perubahan, maka ketika hukum harus berperan didalamnya, hukum tidak dapat dipahami sebagai elemen statis yang senantiasa berada di belakang perubahan itu sendiri, hukum harus berada di depan mengawal perubahan tersebut. Hukum bukan hanya sebagai pengikut (*the follower*), melainkan harus menjadi penggerak utama (*the prime mover*) dari pembangunan. Pada titik ini Mochtar secara eksplisit meng-gunakan istilah hukum

sebagai alat pembaharuan masyarakat. Selengkapnya Mochtar mengatakan sebagai berikut: “Jelas kiranya bahwa pemakaian hukum yang demikian yakni sebagai suatu alat pembaharuan masyarakat, mengharuskan kita memiliki pengetahuan lebih banyak dan luas dari pada pengetahuan hukum dalam arti yang lazim”. Apa yang dimaksud oleh Mochtar dengan “pengetahuan hukum yang lebih luas” tidak lain adalah fungsi dinamis dari hukum yaitu sebagai alat perubahan, bukan hukum yang lazim dipahami sebagai elemen statis yang senantiasa menjadi “korban” dari perubahan itu sendiri.<sup>11</sup>

## E. Kerangka Konseptual

Untuk tidak menimbulkan salah penafsiran terhadap judul maka penulis memberikan definisi-definisi atau batasan-batasan terhadap istilah yang digunakan, yakni sebagai berikut:

1. Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.<sup>12</sup>
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat Negara yang berperan dalam memelihara kemandirian dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharannya keamanan dalam Negeri.<sup>13</sup>

---

<sup>9</sup> Erdianto, Makelar Kasus/Mafia Hukum, Modus Operandi dan Faktor Penyebabnya, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No 1 Agustus, 2010,

<sup>10</sup> Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, PT. ALUMNI, Bandung, 2009, hlm. 49-50.

---

<sup>11</sup> Atip Latipulhayat, “Khazanah Mochtar Kusumaatmadja”. *Jurnal Ilmu Hukum*, Universitas Padjajaran, volume 1, No. 3, 2014, hlm, 629.

<sup>12</sup> Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Pustaka Raya, Jakarta, 2016, hlm. 226.

<sup>13</sup> Pasal 1 Angka 1 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7

3. Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau dibolehkan oleh undang-undang yang diberikan sanksi berupa sanksi pidana.<sup>14</sup>
4. Pelanggaran adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang oleh undang-undang pidana ditentukan lebih ringan pidananya daripada kejahatan.<sup>15</sup>
5. Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.<sup>16</sup>
6. Unjuk rasa adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum.<sup>17</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian penulis menggunakan pendekatan adalah penelitian hukum sosiologis yaitu jauh dari penelitian yang hendak melihat korelasi antara hukum dan masyarakat.<sup>18</sup> bersifat deskriptif yaitu penulis mencoba untuk memberikan gambaran dari suatu

---

Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum.

<sup>14</sup> Erdianto, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Pekanbaru, 2010, hlm. 56.

<sup>15</sup> Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 95.

<sup>16</sup> Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

<sup>17</sup> Pasal 1 Angka 3 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum.

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 52.

kenyataan secara lengkap, rinci dan jelas.

## 2. Lokasi Penelitian Wilayah Hukum Kota Pekanbaru

Penulis melakukan penelitian dengan memilih lokasi penelitian di wilayah hukum Kota Pekanbaru. Dikarenakan Kota Pekanbaru merupakan ibukota Provinsi Riau tentu saja menjadi lokasi yang strategis dalam melaksanakan aksi unjuk rasa/demonstrasi. Hal ini tentu saja mengakibatkan tidak sedikit aksi unjuk rasa yang terjadi disetiap tahun.

## 3. Populasi dan Sampel

### a. Populasi

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak diteliti ber-dasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya yang berhubungan dengan penelitian ini.<sup>19</sup>

### b. Sampel

Penulis menggunakan metode *Purposive Sampling* yaitu menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada, dengan kategori sampel telah ditetapkan sendiri oleh penulis yang berkompeten dibidangnya berdasar-kan kriteria tertentu.

**TABEL 1.1 POPULASI DAN SAMPEL**

No.	Jenis Populasi	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel	Persentase (%)
1.	Kepala Satuan Polisi Lalu Lintas Reso Pekanbaru	1	1	100%
2.	Kepala Resor Kota Pekanbaru	1	1	100%
3.	Korlap Aksi Unjuk Rasa di Kota Pekanbaru tahun 2019 – 2020	2	2	100%
4.	Masyarakat Pengguna Jalan di Kota Pekanbaru	1.149.360	150	0.013050%
<b>Jumlah:</b>		<b>1.149.364</b>	<b>154</b>	<b>-</b>

**Sumber: Data Olahan Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru Tahun 2019 dalam Angka Pekanbaru Municipality In Figures 2020.**

---

<sup>19</sup> Bambang Waliyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 44.

#### 4. Sumber Data

Berdasarkan metode penelitian sosiologis maka jenis data dalam penelitian ini adalah:

##### a) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh penulis secara langsung dari responden dengan cara melakukan penelitian di lapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti.

##### b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang di dapatkan bukan dari sumber utamanya, berupa dokumen resmi, buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan penelitian ini yang terdiri dari:

##### 1) Bahan Hukum Primer,

adalah hukum mengikat, yang terdiri dari:

- a. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
- c. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan.
- e. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum.

- f. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- g. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- h. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- i. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

2) **Bahan Hukum Sekunder**, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yaitu hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum dan sebagainya.

3) **Bahan Hukum Tertier**, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), kamus terminologi hukum dan sebagainya.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, maka dalam metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Studi pustaka teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaan terhadap buku, literatur-literatur, catatan dan laporan yang berhubungan dengan masalah yang di pecahkan.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2011, hlm. 111.

- a. Wawancara, yaitu suatu dialog atau tanya jawab langsung kepada responden dan informan yang ditujukan kepada Kepala Satuan Tugas Lalu Lintas Polisi Resor Kota Pekanbaru.
- b. Kusioner, yaitu metode pengumpulan data dengan cara membuat daftar-daftar pertanyaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti.
- c. Studi kepustakaan, yaitu dengan cara pengambilan data dengan mengumpulkan bahan-bahan tertulis yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti.

## 6. Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan adalah analisis secara kualitatif Metode berfikir yang penulis gunakan dalam menarik kesimpulan adalah metode deduktif. Metode deduktif adalah cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus.<sup>21</sup>

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

Tindak pidana berasal dari istilah *straf feit*, dalam bahasa Belanda yang memiliki arti sebagai dari kenyataan yang dapat dihukum.<sup>36</sup> Dalam bahasa Belanda *strafbaarfeit* terdapat dua unsur pembentuk kata, yaitu *strafbaar* yang berarti dapat dihukum dan *feit* yang berarti sebagian dari

kenyataan.<sup>22</sup> Dalam mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi.<sup>38</sup> Menurut Moeljatno yang dikutip oleh Erdianto menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut.<sup>23</sup>

Jenis tindak pidana terdiri atas pelanggaran dan kejahatan. Pelanggaran adalah perilaku yang menyimpang untuk melakukan tindakan untuk melakukan kehendaknya sendiri tanpa memperdulikan peraturan yang berlaku, sedangkan kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (*immoral*), merugikan masyarakat, melanggar hukum serta Undang-undang. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang dimana disertai ancaman/sanksi berupa pidana bagi siapa yang melanggar.<sup>24</sup>

### B. Tinjauan Umum tentang Pelanggaran Lalu Lintas

Tentang pengertian lalu lintas dalam kaitannya dengan lalu lintas jalan, Ramdlon Naning (1983) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas jalan adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas.<sup>25</sup>

<sup>21</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 100.

<sup>22</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korpusi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 5.

<sup>23</sup> Sona Seki Halawa, "Penerapan Sanksi Tilang bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan UU

<sup>24</sup> Evi Hartanti, *Op. Cit.* Hlm. 7

<sup>25</sup> "Tinjauan Pustaka 2.1 Pelanggaran Lalu Lintas", <https://www.google.com/url?esrc=s&q=&>

Pengertian pelanggaran adalah “*overtredingen*” atau pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain daripada perbuatan melawan hukum<sup>26</sup>

### **C. Tinjauan Umum tentang Regulasi Pelanggaran Lalu Lintas oleh Massa Aksi Unjuk Rasa**

- a. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945  
Pasal 1 ayat 3 dan pasal 28 Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
- c. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan.
- e. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum.

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Kota Pekanbaru Provinsi Riau**

##### **1. Sejarah Kota Pekanbaru**

Kota ini merupakan salah satu sentra ekonomi terbesar di Pulau Sumatra, dan termasuk sebagai kota dengan tingkat pertumbuhan, migrasi dan urbanisasi yang tinggi. Kota ini

berawal dari sebuah pasar (*pekan*) yang didirikan oleh para pedagang Minangkabau di tepi Sungai Siak pada abad ke-18. Hari jadi kota ini ditetapkan pada tanggal 23 Juni 1784. Kota Pekanbaru tumbuh pesat dengan berkembangnya industri terutama yang berkaitan dengan minyak bumi, serta pelaksanaan otonomi daerah.<sup>27</sup>

##### **2. Letak Geografis Kota Pekanbaru**

Kota Pekanbaru terletak antara 101°14'-101°34' Bujur Timur dan 0°25'-0°45' Lintang Utara. Dengan ketinggian dari permukaan laut berkisar 5-50 meter. Permukaan wilayah bagian utara landai dan bergelombang dengan ketinggian berkisar antara 5-11 meter. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1987 Tanggal 7 September 1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari ± 62,96 Km<sup>2</sup> menjadi ± 446,50 Km<sup>2</sup>, terdiri dari 8 Kecamatan dan 45 Kelurahan/Desa. Dari hasil pengukuran /pematokan di lapangan oleh BPN Tk. I Riau maka ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru adalah 632,26 Km<sup>2</sup>.<sup>28</sup>

##### **3. Penduduk Kota Pekanbaru**

Pekanbaru yang cukup pesat, menjadi pendorong laju pertumbuhan penduduk. Etnis Minangkabau merupakan masyarakat terbesar dengan jumlah sekitar 37,96% dari total penduduk kota. Mereka umumnya bekerja sebagai profesional dan pedagang. Jumlah mereka yang cukup besar, telah mengantarkan Bahasa Minang sebagai salah satu bahasa pergaulan yang digunakan oleh penduduk kota Pekanbaru. Suku Melayu merupakan etnis terbesar kedua di Pekanbaru. Selain itu, etnis yang memiliki proporsi cukup besar adalah

ret=j&sa=U&url=http://eprints.umm.ac.id/41447/3/BAB%2520, diakses tanggal 21 Maret 2021.

<sup>26</sup> Bambang Poernomo, *Dalam Asas- Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm, 40.

<sup>27</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Kota\\_Pekanbaru](https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Pekanbaru), diakses tanggal 11 Februari 2020

<sup>28</sup><http://pekanbaru.go.id/p/hal/wilayah-geografis>, diakses tanggal 11 Februari 2020

Jawa, Batak, dan Tionghoa.<sup>29</sup> Agama Islam merupakan agama utama yang dianut oleh penduduk Pekanbaru.

## B. Kepolisian Resor Kota Pekanbaru

### 1. Sejarah Resor Kota Pekanbaru

Polresta Pekanbaru berdiri pada tahun 1975. Polresta merupakan kepanjangan dari Kepolisian Resor Kota Pekanbaru yang bermarkas di jalan Ahmad Yani Nomor 11 Pekanbaru. Wilayah hukum Polresta Pekanbaru berbatasan dengan:

1. Sebelah Utara : Kabupaten Siak
2. Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar
3. Sebelah Timur : Kabupaten Pelalawan
4. Sebelah Barat : Kabupaten Kampar

Luas wilayah hukum Polresta mencapai 632,26 km<sup>2</sup> atau paling kecil dari semua luas kesatuan wilayah di Polda Riau.<sup>30</sup> Polresta Pekanbaru ini dipimpin oleh Kapolresta dan Wakapolresta, Polresta Pekanbaru ini memiliki tugas pokok menjaga keamanan, ketertiban masyarakat serta Penegak hukum di Kota Pekanbaru. Pada jajaran Polresta Pekanbaru terdapat 11 Polsek (Kepolisian Sektor), antara lain: Polsek Kota Pekanbaru, Polsek Senapelan, Polsek Tampan, Polsek Bukit Raya, Polsek Sukajadi, Polsek Payung Sekaki, Polsek Lima Puluh, Polsek Rumbai, Polsek Rumbai Pesisir, Polsek Tenayan Raya dan Polsek Kawasan Pelabuhan.

### 2. Visi dan Misi Kepolisian Resor Kota Pekanbaru

Adapun visi Kepolisian Resor Kota Pekanbaru adalah: *“Terwujudnya kemitraan antara Polresta Pekanbaru dengan masyarakat dilandasi sikap yang profesional dan proporsional*

*dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polresta Pekanbaru”.*<sup>31</sup>

Sedangkan Misi Polresta Pekanbaru adalah sebagai berikut;<sup>32</sup>

1. Menciptakan suasana lingkungan kerja yang dinamis dan berkesinambungan dengan motto pelaksanaan tugas Polri bebas dari pelanggaran.
  2. Mengelola dan meningkatkan kemampuan personel sehingga dapat melaksanakan tugas secara profesional dan pro-porsional.
  3. Mengelola profesionalisme SDM dengan dukungan sarana prasarana seperti penggunaan teknologi informasi dalam pemeliharaan keamanan, pencegahan dan pengungkapan kasus kejahatan.
  4. Mengembangkan *Community Policing* dengan memberdayakan Siskamling guna mewujudkan keamanan dilingkungan masing-masing.
  5. Menjalin kemitraan dengan masyarakat melalui Perpolisian Masyarakat agar patuh hukum sehingga masyarakat ikut berperan aktif menciptakan Kamtibmas.
  6. Memberikan bimbingan kepada masyarakat tentang sadar hukum melalui upaya *Preentif* dan *Preventif* sehingga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan kepatuhan hukum.
- ### 3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kepolisian Resor Kota Pekanbaru
- Polresta Pekanbaru adalah satuan

<sup>29</sup><http://selembayungmelayuriau.blogspot.com/2011/10/sejarah-kota-pekanbaru.html>, diakses tanggal 11 Februari 2020.

<sup>30</sup> Dokumentasi Humas Polresta Pekanbaru, April 2017, diakses tanggal 24 Februari 2021.

<sup>31</sup> Dokumentasi Humas Polresta Pekanbaru, April 2017, diakses tanggal 24 Februari 2021.

<sup>32</sup> Dokumentasi Humas Polresta Pekanbaru, April 2017, diakses tanggal 24 Februari 2021.

organisasi Polri yang berkedudukan di Kota Pekanbaru dan bertanggungjawab langsung dengan Polda. Tugas dari Polresta Pekanbaru adalah menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan tugas-tugas POLRI lainnya dalam daerah hukum Polresta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>33</sup>

Dalam melaksanakan tugasnya Polresta Pekanbaru mempunyai fungsi yaitu:<sup>34</sup>

1. Pemberian pelayanan Kepolisian kepada masyarakat dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan/pengaduan, pemberian bantuan dan pertolongan termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah dan pelayanan surat izin/keterangan, surat pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pelaksanaan fungsi intelijen dalam bidang keamanan terselenggaranya deteksi dini dan peringatan dini.
3. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium forensik lapangan dalam rangka penegakan hukum serta pembinaan, koordinasi dan pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
4. Pembinaan masyarakat yang meliputi pemberdayaan masyarakat melalui perpolisian masyarakat, pembinaan dan pengembangan

bentuk-bentuk pengaman swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan, terjalinnya hubungan antara POLRI dengan masyarakat, koordinasi dan pengawasan Kepolisian khusus.

5. Pelaksanaan fungsi Sbhara meliputi kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan pemerintah termasuk penindakan tindak pidana ringan (Tipiring), pengamanan unjuk rasa dan pengendalian massa serta pengamanan objek vital, pariwisata dan *Very Important Person* (VIP).
6. Pelaksanaan fungsi lalu lintas meliputi kegiatan Turjawali lalu lintas termasuk penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas serta registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dalam rangka penegakkan hukum dan pembinaan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Penegakan Hukum Satlantas Kepolisian dalam Menangani Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas oleh Massa Aksi Unjuk Rasa di Kota Pekanbaru**

Penegakan hukum lalu lintas, *Pertama*, usaha penegakan hukum lalu lintas di jalan raya, telah dilakukan dengan cara yang sederhana namun intensif yaitu TILANG (bukti pelanggaran lalu lintas tertentu). *Kedua*, razia-razia lalu lintas diadakan dengan maksud sebagai tindakan kewaspadaan yang terus menerus bagi pemakai jalan tentang adanya bahaya yang timbul sewaktu-waktu, baik karena kelalaian maupun pelanggaran-

---

<sup>33</sup> Dokumentasi Humas Polresta Pekanbaru, April 2017, diakses tanggal 24 Februari 2021.

<sup>34</sup> Dokumentasi Humas Polresta Pekanbaru, April 2017, diakses tanggal 24 Februari 2021.

pelanggaran yang disengaja terhadap ketentuan per-undang- undangan lalu lintas.

*Ketiga*, penindakan terhadap pelanggaran - pelanggaran lalu lintas harus berjalan secara efektif melengkapi alat-alat penunjang yang mutlak diperlukan. Kelengkapan sarana-sarana pelaksanaan penindakan-penindakan terhadap pelanggar lalu lintas. *Keempat*, bertitik tolak dari terlalu ringannya sanksi hukuman sebagai alat *deternt* (menakut-nakuti) terhadap para pelanggar lalu lintas, maka hal tersebut kurang dapat memberikan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan penegakan hukum lalu lintas secara timbal balik.

Penegakan terhadap pelanggaran lalu lintas merupakan sikap dalam menjunjung hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku. Bentuk penegakan hukum terhadap pelanggar lalu lintas adalah Tilang dan Teguran. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Satlantas Kepolisian Resor Kota Pekanbaru pada Tahun 2019-2020 terhadap tilang berjumlah 52.670 (lima puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh) pelanggar lalu lintas dengan tindakan teguran berjumlah 0 (nol) pelanggar lalu lintas.<sup>35</sup>

Realisasi pada Pasal 28 Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 berupa unjuk rasa/demonstrasi. Kebebasan dalam demokrasi yang berupa unjuk rasa tentunya harus menjunjung hukum yang berlaku termasuk dalam pelaksanaan demonstrasi tersebut yang pelaksanaannya seringkali tidak tertib berlalu lintas, tentu saja bagian dari aksi unjuk rasa/demonstrasi tersebut

merupakan masyarakat yang memiliki keterlibatan dalam unjuk rasa tersebut. Hal ini dapat dilihat pada beberapa aksi unjuk rasa/demonstrasi yang terjadi di Kota Pekanbaru yaitu melalui aksi unjuk rasa pada tanggal 17 September 2019 dan 08 Oktober 2020. Namun pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh massa aksi unjuk rasa yang terlibat tidak mendapatkan tindakan dari aparat penegak hukum di Kota Pekanbaru.

Dalam penelitian ini penulis melakukan dua kali riset secara daring melalui kuisisioner daring. *Pertama*, bertajuk 'Prariset Keterlibatan Masyarakat dalam Mengikuti Unjuk Rasa/Demonstrasi di Kota Pekanbaru' hasilnya ialah dari 57 tanggapan terdapat 93% responden yang pernah mengikuti aksi unjuk rasa dengan presentase 75,4% pernah melakukan pelanggaran berlalu lintas diantaranya, 33 responden tidak menggunakan helm, 11 responden menerobos lampu merah dan rambu- rambu lalu lintas, 3 responden tidak menggunakan kaca spion, 5 responden melebihi kapasitas kendaraan, 4 responden menggunakan kenalpot *racing*, 3 responden berkendara ugal-ugalan dan 24, 6% tidak pernah melakukan pelanggaran berlalu lintas dalam aksi unjuk rasa di Kota Pekanbaru. Perbandingan presentase yang melakukan pelanggaran lalu lintas yang tinggi pun diakui tidak dan belum pernah mendapatkan tindakan dari aparat penegak hukum dalam bentuk apapun.<sup>36</sup>

## **B. Faktor Penghambat Penegakan Hukum Satlantas Kepolisian dalam Menangani Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas oleh Massa Aksi Unjuk Rasa di Kota Pekanbaru**

---

<sup>35</sup> Data Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Resor Kota Pekanbaru pelanggaran yang ditindak dan di proses Pengadilan, tanggal 8 Februari 2021.

---

<sup>36</sup> Kuisisioner Daring Bertajuk 'Prariset Keterlibatan Masyarakat dalam Mengikuti Unjuk Rasa/Demonstrasi di Kota Pekanbaru', dilaksanakan mulai 14 Juni 2020, <https://docs.google.com/form/d/IMomoBYQpz3GoHZ-LfMIILs6DCi0-2CeWNceJJwZLe84/edit>.

Faktor penghambat penegakan hukum Satlantas Kepolisian yang lazim terjadi saat unjuk rasa di kota Pekanbaru sebagaimana apa yang disampaikan oleh Bapak Kamaludin yang saat diwawancarai menyatakan bahwa-sannya.<sup>37</sup>

*“Kapasitas unjuk rasa itu besar, jika dilakukan penindakan malah memicu permasalahan lain, dengan jumlah polisi yang tidak banyak dan tugas yang berbeda-beda justru malah menjadi permasalahan baru nantinya, maka kepolisian lebih memilih menggunakan alternatif lain berupa tehuran/nasehat”*

### **C. Upaya Satlantas Kepolisian dalam Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas oleh Massa Aksi Unjuk Rasa di Kota Pekanbaru.**

Sebagaimana apa yang disampaikan oleh Bapak Kamaludin Inspektur Polisi I Kaur Bin Ops pada 19 Maret 2020 Pukul 11.00 Wib yang saat diwawancara menyatakan bahwasannya.<sup>38</sup>

*“Kapasitas unjuk rasa itu besar, penindakan itu lebih banyak mudhoratnya dan itu akan memicu permasalahan lain. Sehingga alternatif atau upaya yang dilakukan ialah berupa nasihat/peringatan. Pihak Kepolisian menahan diri dan melakukan pendekatan kepada massa aksi unjuk rasa. Pada pengamanan, muara pada kemacetan agar tidak terjadi kemacetan dan mengganggu masyarakat terlebih saat konvoi tetap diberi pengamanan. Artinya fokus*

---

<sup>37</sup> Wawancara dengan *Kaur Bin Ops Bapak Kamaludin*, Inspektur Polisi I Satuan Tugas Lalu Lintas Polresta Pekanbaru, Hari Kamis, 19 Maret 2020, Bertempat di Polresta Pekanbaru.

<sup>38</sup> Wawancara dengan *Kaur Bin Ops Bapak Kamaludin*, Inspektur Polisi I Satuan Tugas Lalu Lintas Polresta Pekanbaru, Hari Kamis, 19 Maret 2020, Bertempat di Polresta Pekanbaru.

*Kepolisian saat terjadinya aksi unjuk rasa ialah berfokus pada keamanan masyarakat bukan ketindak pidananya yang kesimpulannya pelanggaran lalu lintas terjadi itu sama seperti tidak menggunakan helm tetapi penindakannya berbeda-beda. Karena tugas pihak Kepolisian adalah menangani dengan damai serta mempertimbangkan apakah tindakan dilakukan dengan massa aksi yang cukup besar dapat memicu permasalahan lain, banyak mudharatnya sehingga alternatifnya hanya berupa nasihat/peringatan.”*

## **BAB V PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

### **A. Kesimpulan**

1. Penegakan Hukum Satlantas Kepolisian dalam Menangani Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas oleh Massa Aksi Unjuk Rasa di Kota Pekanbaru secara jelas aturan hukum mengatur tentang pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh massa aksi unjuk rasa, artinya persamaan dhadapan hukum masih terjaga secara tertulis. namun dalam pelaksanaannya tetap tidak ditemukan adanya penindakan berupa penegakan hukum dari Kepolisian Satlantas Polresta Pekanbaru terhadap massa aksi unjuk rasa di Kota Pekanbaru.
2. Faktor Penghambat Penegakan Hukum Satlantas Kepolisian dalam Menangani Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas oleh Massa Aksi Unjuk Rasa di Kota Pekanbaru adalah *Pertama*, tidak imbangnya kuantitas kepolisian dengan massa aksi unjuk rasa. *Kedua*, mengedepankan pertimbangan-pertimbangan yang

meminimalisir kemungkinan-kemungkinan terburuk dan terbaik dalam melakukan penegakan hukum. *Ketiga*, Kurangnya kesadaran dalam melaksanakan penegakan hukum.

3. Upaya Satlantas Kepolisian dalam Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas oleh Massa Aksi Unjuk Rasa di Kota Pekanbaru bahwasannya dalam melaksanakan penyampaian kebebasan di muka umum dalam hal ini demonstrasi/unjuk rasa, perlu memperhatikan aturan-aturan hukum yang berlaku baik massa aksi maupun kepolisian yang bertugas pada saat aksi berlangsung.

#### B. Saran

1. Penegakan Hukum Satlantas Kepolisian dalam Menangani Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas oleh Massa Aksi Unjuk Rasa di Kota Pekanbaru adalah Penegakan terhadap pelanggaran lalu lintas merupakan sikap dalam menjunjung hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Faktor Penghambat Penegakan Hukum Satlantas Kepolisian dalam Menangani Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas oleh Massa Aksi Unjuk Rasa di Kota Pekanbaru perlu untuk menumbuhkan kesadaran.
3. Upaya Satlantas Kepolisian dalam Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas oleh Massa Aksi Unjuk Rasa di Kota Pekanbaru adalah tertib berlalu lintas dalam setiap individu, meskipun bukan sebagai tindak kejahatan namun pelanggaran yang terjadi dapat menyebabkan banyak hal negatif baik bagi diri sendiri maupun lingkungan sekitar.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ali, Zainuddin, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Erdianto, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Pekanbaru.
- Hamzah Andi, 2008, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hartanti, Evi, 2008, *Tindak Pidana Korpusi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kusumaatmadja, Mochtar dan Arief Sidharta, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, PT. ALUMNI, Bandung.
- Mertokusumo, Sudikno, 2005, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar Ed. Ke-5 Cet. Ke-2*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta.
- Nazir, Moh, 2011, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Prasetyaningtyas, Yosvita, 2014, *Hukum Untuk Awam Cet. Ke-1*, Efata Publishing Yogyakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 2004, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Tutik, Titik Triwulan, 2016, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Pustaka Raya, Jakarta.
- Waliyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum Dalam*

*Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

Wisnubroto, Al. dan Widatarna, 2005, *Pembaharuan Hukum Acara pidana*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.

## B. Jurnal/Skripsi

Erdianto, 2010, "Makelar Kasus/Mafia Hukum, Modus Operandi dan Faktor Penyebabnya", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No 1 Agustus.

Latipulhayat Atip, 2014, "Khazanah Mochtar Kusumaatmadja". *Jurnal Ilmu Hukum*, Universitas Padjajaran, volume 1, No. 3.

Halawa, Sona Seki, 2015, "Penerapan Sanksi Tilang bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Pekanbaru", *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Riau, Pekanbaru.

## C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 181,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3789.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat Di Muka Umum, Berita Negara Tahun 2012 Nomor 259.

## D. Website

[https://id.wikipedia.org/wiki/Kota\\_Pekanbaru](https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Pekanbaru), diakses tanggal 11 Februari 2020.

<http://pekanbaru.go.id/p/hal/wilayah-geografis>, diakses tanggal 11 Februari 2020.

<http://selembayungmelayuriau.blogspot.com/2011/10/sejarah-kota-pekanbaru.html>, diakses tanggal 11 Februari 2020.